

IKHTISAR

Alkhansa Verdiyanti A.. *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Memperoleh Hak Waris sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

Kedudukan anak luar kawin telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Setelah keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terdapat perubahan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan, sehingga anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan juga ayah biologisnya. Hal tersebut membawa implikasi terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin, termasuk hak waris.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui definisi anak luar kawin dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan latar belakang putusan tersebut, untuk memahami dan mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku sebelum dan sesudah putusan tersebut.

Penelitian ini bertolak dari kerangka berfikir bahwa terdapat perubahan pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 setelah munculnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara menggambarkan secara terperinci mengenai kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris. Penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Data yang diperoleh adalah, adanya permohonan dari Machicha Mughtar sebagai pelaku pernikahan sirri dengan Moerdiono. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Muhammad Iqbal yang dalam Undang-undang perkawinan, kedudukannya tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Sehingga MK mengabulkan permohonan uji materil pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Sehingga dapat disimpulkan, definisi anak luar kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai peraturan yang berlaku dan latar belakang putusan tersebut adalah berdasarkan permohonan Machicha Mughtar. Pertimbangan hukum dalam mengadili pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan adalah ,hakim menganggap bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris menurut hukum Islam menyatakan anak luar kawin hanya mendapat hak waris dari ibunya, namun setelah keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari ayah biologisnya setelah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di pengadilan bahwa ia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya tersebut.